



Telaah Siyasah Syar'iyah Terhadap Implementasi Perda Takalar No. 3 Tahun 2023

(Studi Lapangan di Desa Cikoang)

Evhy Sekarwangi Putri¹, Usman Jafar², Rahmiati³

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi : evhysekarwangiputri20@gmail.com, 10200122032@uin-alauddin.ac

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 18 Mei 2026

ABSTRACT

This research is grounded in the urgent necessity to reorganize slum areas in Cikoang Village as well as the legal mandate requiring certainty and enforcement. The study aims to examine the implementation of Takalar Regional Regulation No. 3 of 2023 on the prevention and improvement of slum settlements within the framework of siyasah syar'iyah. The research employs fieldwork with a qualitative approach, utilizing normative-syar'i and empirical methods. Data were collected through interviews with local residents, village officials, and religious leaders, complemented by direct field observations and literature sources such as books, journals, and policy documents. The data analysis was conducted through reduction, presentation, and conclusion drawing, supported by triangulation to ensure credibility. The findings indicate that the regulation has produced tangible impacts, including housing renovation programs, the construction of sanitary latrines, drainage improvements, farm road development, and routine community clean-up activities. Its philosophical foundation is reflected in the principle that cleanliness is part of faith, alongside the values of ta'awun (mutual assistance) and syura (consultation) in program implementation. Nevertheless, the effectiveness of the policy remains constrained by limited financial resources, weak beneficiary data, and inadequate supporting infrastructure, resulting in incomplete realization of distributive justice. From the perspective of siyasah syar'iyah, the regulation aligns with the principles of maslahah (public welfare), justice, and maqasid al-shari'ah, but requires stronger participatory verification, transparent distribution, and consistent implementation. The implication is that collaboration between local government and the community is essential to ensure that the policy operates more fairly, sustainably, and in accordance with Islamic values.

Keywords: Takalar Regional Regulation No. 3 of 2023, slum settlements, siyasah shar'iyah, Cikoang Village.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan mendesak untuk menata kawasan kumuh di Desa Cikoang serta amanat undang-undang yang menuntut kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Perda Takalar Nomor 3 Tahun 2023 tentang pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh dalam perspektif siyasah syar'iyah. Penelitian ini menggunakan metode lapangan dengan pendekatan kualitatif, melalui metode normatif syar'i dan empiris. Data diperoleh dari wawancara dengan masyarakat, aparat desa, dan tokoh agama, serta observasi langsung di lapangan yang dipadukan dengan literatur berupa buku, jurnal, dan dokumen kebijakan. Analisis dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan uji

kredibilitas triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perda telah memberikan dampak nyata berupa program bedah rumah, pembangunan jamban sehat, perbaikan saluran drainase, pembangunan jalan tani, serta kerja bakti rutin yang melibatkan masyarakat. Nilai filosofisnya tercermin dalam kebersihan sebagai bagian dari iman, serta prinsip ta'awun (tolong-menolong) dan syura (musyawarah) dalam pelaksanaan program. Namun, efektivitas kebijakan masih terhambat oleh keterbatasan anggaran, lemahnya pendataan penerima manfaat, dan minimnya infrastruktur pendukung, sehingga prinsip keadilan distribusi belum sepenuhnya terwujud. Dalam perspektif siyasah syar'iyah, perda ini selaras dengan prinsip maslahah, keadilan, dan maqasid al-shari'ah, tetapi memerlukan penguatan verifikasi partisipatif, transparansi distribusi, serta konsistensi pelaksanaan. Implikasinya, diperlukan kerja sama antara pemerintah daerah dan masyarakat agar kebijakan berjalan lebih adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: Perda Takalar No. 3 Tahun 2023, permukiman kumuh, siyasah syar'iyah, Desa Cikoang.

PENDAHULUAN

Permasalahan permukiman kumuh di Indonesia merupakan isu yang terus berulang dan semakin kompleks seiring dengan pesatnya urbanisasi serta pertumbuhan penduduk yang tidak diimbangi dengan pembangunan infrastruktur yang memadai. Data BPS mencatat bahwa pada tahun 2021 sebanyak 39,1% rumah tangga tinggal di kawasan kumuh, dan pada tahun 2024 terdapat 3.373 desa yang masuk kategori permukiman kumuh. Kondisi ini menegaskan bahwa permasalahan permukiman kumuh bukan sekadar fenomena lokal, melainkan persoalan nasional yang berdampak langsung pada kualitas hidup masyarakat (Badan Pusat Statistik, 2025). Berbagai penelitian terdahulu telah menyoroti faktor penyebab dan strategi penanganan kawasan kumuh. Fitriani, Utoyo, dan Persada (2025) menekankan pentingnya pendekatan keberlanjutan melalui perbaikan ekonomi dan lingkungan. Lumban Gaol (2025) menyoroti strategi tata ruang dan pemberdayaan masyarakat. Herianja, Zaidir, dan Wardi (2024) menekankan faktor drainase sebagai indikator kekumuhan. Ricky, Amrin, dan Firdaus (2024) membahas pengelolaan kawasan kumuh di bantaran sungai, sementara Rahmat et al. (2025) menggunakan pendekatan DPSIR untuk menganalisis permasalahan di Kota Mataram. Temuan-temuan ini memperlihatkan bahwa penanganan kawasan kumuh membutuhkan strategi multidimensi. Namun, kesenjangan penelitian masih terlihat karena kajian yang ada lebih banyak berfokus pada aspek hukum positif dan teknis kebijakan pemerintah daerah. Belum ada penelitian yang secara khusus menelaah Perda Takalar No. 3 Tahun 2023 dalam perspektif siyasah syar'iyah. Padahal, perspektif ini penting untuk menilai sejauh mana kebijakan daerah tidak hanya memenuhi aspek regulasi formal, tetapi juga mencerminkan nilai keadilan, kemaslahatan, dan maqasid al-shari'ah. Dengan demikian, penelitian ini memiliki orisinalitas dalam menggabungkan analisis hukum positif dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

Perda Takalar No. 3 Tahun 2023 lahir sebagai respons atas kondisi nyata di lapangan, khususnya di Desa Cikoang yang menghadapi tantangan serius terkait permukiman kumuh. Keterbatasan akses terhadap sanitasi, air bersih, serta infrastruktur jalan yang layak memperburuk kualitas hidup masyarakat. Regulasi

ini menekankan pencegahan terbentuknya kawasan kumuh baru sekaligus peningkatan kualitas permukiman yang ada, sehingga mencerminkan upaya pemerintah daerah untuk menjawab kebutuhan riil masyarakat miskin dan rentan. Jika ditelaah melalui perspektif siyasah syar'iyah, perda ini memiliki relevansi kuat dengan prinsip masalah (kemaslahatan umum) dan 'adalah (keadilan distribusi). Program bedah rumah, pembangunan jamban sehat, serta kerja bakti rutin yang melibatkan masyarakat mencerminkan nilai ta'awun (tolong-menolong) dan syura (musyawarah), yang menjadi inti dari partisipasi sosial dalam Islam. Namun, kelemahan masih terlihat pada aspek pendataan penerima manfaat yang tidak akurat, sehingga kelompok mustadh'afin (masyarakat lemah) berisiko tidak terjangkau. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip keadilan belum sepenuhnya terwujud, sehingga perda memerlukan penguatan mekanisme verifikasi partisipatif, transparansi distribusi, serta konsistensi pelaksanaan agar benar-benar menghadirkan kemaslahatan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis konsep regulasi yang diatur dalam Perda Takalar No. 3 Tahun 2023, menelaah penerapannya dalam mengatasi permukiman kumuh di Desa Cikoang, serta mengkaji pandangan siyasah syar'iyah terhadap kebijakan tersebut. Dengan fokus ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian hukum daerah sekaligus manfaat praktis bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih adil, partisipatif, dan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan pentingnya pendekatan multidisipliner dalam penanganan permukiman kumuh. Dengan mengintegrasikan aspek regulasi, implementasi kebijakan, dan nilai-nilai Islam, diharapkan Perda Takalar No. 3 Tahun 2023 dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menciptakan lingkungan yang sehat, layak huni, dan bermartabat bagi masyarakat. Pendekatan ini sekaligus menunjukkan state of the art penelitian, karena menghadirkan perspektif baru yang belum banyak dikaji sebelumnya.

METODE

Metode penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris dan normatif syar'i, yang berfokus pada studi kasus implementasi Perda Takalar No. 3 Tahun 2023 di Desa Cikoang, Kecamatan Laikang, Kabupaten Takalar. Kehadiran peneliti di lapangan menjadi instrumen utama untuk memahami fenomena sosial dan hukum secara mendalam. Populasi penelitian mencakup aparat pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta warga yang tinggal di kawasan kumuh, dengan pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap kebijakan perda. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, dan Focus Group Discussion (FGD), serta dilengkapi dengan dokumentasi berupa arsip, buku, jurnal, artikel, dan dokumen resmi yang relevan. Data dianalisis menggunakan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, dengan keabsahan diuji melalui triangulasi sumber dan metode untuk memastikan validitas hasil penelitian. Sumber pustaka dikelola menggunakan aplikasi Mendeley untuk memudahkan pengorganisasian referensi, sehingga

penelitian ini diharapkan menghasilkan kesimpulan yang akurat dan terpercaya dalam menilai efektivitas Perda Takalar No. 3 Tahun 2023 dari perspektif siyasah syar'iyah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Lokasi Penelitian Desa Cikoang

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Desa Cikoang memiliki karakter geografis pesisir yang unik namun rentan. Secara topografis, wilayah ini datar dan berhadapan langsung dengan Laut Flores, sehingga sangat mudah terdampak banjir rob dan intrusi air laut. Fenomena ini bukan hanya mengancam lingkungan fisik, tetapi juga memengaruhi efektivitas berbagai program pemerintah, khususnya terkait infrastruktur sanitasi dan perumahan. Masyarakat Desa Cikoang menunjukkan keterikatan yang kuat dengan ruang pesisir. Laut tidak hanya menjadi sumber penghidupan, tetapi juga bagian dari identitas sosial-budaya. Namun, banjir rob sering kali mengakibatkan saluran drainase dan tangki jamban tidak berfungsi, yang memperburuk kondisi kesehatan lingkungan. Secara ekologis, kondisi ini menegaskan pentingnya kebijakan yang berorientasi pada mitigasi risiko dan adaptasi lingkungan.

Dari sisi sosial, struktur masyarakat Cikoang memperlihatkan stratifikasi berdasarkan keturunan Sayyid (Sayye) yang berperan dominan dalam kehidupan religius dan sosial. Tokoh-tokoh dari kalangan ini menjadi mediator antara pemerintah dan warga dalam implementasi kebijakan, serta menggerakkan kesadaran kolektif terhadap kebersihan dan tata ruang. Selain itu, observasi menemukan bahwa tradisi Maudu' Lompoa berfungsi sebagai wadah solidaritas sosial dan penguatan identitas Islam lokal. Tradisi ini memperkuat struktur sosial-komunal di tengah kondisi ekonomi yang relatif terbatas. Namun, masih terdapat ketimpangan antara kekuatan budaya dan lemahnya infrastruktur dasar, seperti jalan rusak, drainase tidak berfungsi, dan terbatasnya fasilitas pembuangan sampah. Dengan demikian, Desa Cikoang mencerminkan hubungan dialektis antara kekuatan sosial-budaya dan kerentanan ekologis, yang menuntut intervensi berbasis komunitas serta kebijakan terintegrasi antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.

Konsep Regulasi Perda Takalar Nomor 3 Tahun 2023

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa Perda Takalar No. 3 Tahun 2023 telah menjadi instrumen hukum yang penting untuk menata kawasan kumuh di Desa Cikoang. Regulasi ini menekankan pencegahan pembangunan liar di sekitar pesisir dan sempadan sungai, penyediaan fasilitas dasar seperti jamban, perbaikan rumah tidak layak huni, serta pembangunan saluran air dan tanggul. Secara konseptual, perda ini memadukan pendekatan hukum, tata ruang, dan nilai religius. Pemerintah daerah menafsirkan prinsip kebersihan bukan hanya sebagai aspek teknis tata kota, tetapi juga sebagai perintah moral dan keagamaan. Dalam konteks ini, regulasi tersebut mencerminkan nilai Islam bahwa "kebersihan adalah sebagian dari iman". Di tingkat implementasi, hasil observasi mencatat beberapa capaian utama: Program bedah rumah dan pembangunan jamban telah membantu memperbaiki sebagian hunian warga miskin; Kerja bakti rutin setiap Jumat

memperlihatkan peningkatan partisipasi masyarakat; Kebijakan larangan pembangunan di radius 50-100 meter dari pantai menekan risiko kerusakan ekosistem. Namun, implementasi perda juga masih menghadapi tantangan serius. Ketidakakuratan data penerima bantuan menyebabkan banyak warga layak tidak memperoleh manfaat. Selain itu, keterbatasan anggaran desa membuat perbaikan belum merata dan masih bergantung pada dukungan APBN. Dengan demikian, meskipun Perda Takalar No. 3 Tahun 2023 telah menunjukkan arah tata kelola permukiman yang lebih baik, sinkronisasi data, transparansi distribusi bantuan, dan keberlanjutan pendanaan menjadi prasyarat bagi efektivitas kebijakan ke depan.

Penerapan Perda Takalar Nomor 3 Tahun 2023 dalam Mengatasi Permukiman Kumuh di Desa Cikoang

Hasil lapangan menunjukkan bahwa penerapan perda ini menghasilkan perubahan nyata di beberapa aspek lingkungan dan sosial. Warga mengakui adanya peningkatan fasilitas dasar melalui bedah rumah, pembangunan saluran air dan tanggul, serta kerja bakti bersama tokoh masyarakat. Intervensi fisik tersebut meningkatkan kualitas hunian dan mendorong partisipasi kolektif. Namun, analisis lebih jauh menunjukkan tiga kelemahan fundamental: Kesenjangan antara output dan outcome dimana Perbaikan fisik belum menghasilkan perubahan kualitas hidup yang merata. Distribusi bantuan masih tidak proporsional, dan sebagian warga merasa program hanya menyentuh area tertentu yang terekspos secara publik; Masalah pendataan dan kategorisasi desil, banyak warga miskin tergolong "desil 6 ke atas", sehingga terhalang menerima bantuan. Kesalahan administratif ini menyebabkan eksklusi sosial bagi kelompok rentan dan mengurangi kredibilitas kebijakan publik; Infrastruktur lingkungan tidak berkelanjutan seperti, Saluran air tersumbat dan tidak berfungsi optimal menyebabkan program sanitasi kurang efektif. Beberapa jamban tidak dipakai akibat banjir pasang. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan teknis skala rumah tangga belum terintegrasi dengan sistem tata lingkungan yang lebih besar. Dari sisi sosial, observasi menunjukkan bahwa tokoh agama dan masyarakat lokal berperan sebagai penggerak moral dan penghubung pemerintah dengan warga, memperkuat kesadaran kebersihan. Namun tanpa dukungan kelembagaan yang kuat dan transparansi pendanaan, modal sosial ini sulit mengatasi keterbatasan struktural. Adapun perbaikan yang dapat diterapkan dalam memperbaiki kondisi ini mencakup: Verifikasi data berbasis partisipasi masyarakat secara berkala; Normalisasi drainase dan manajemen sampah terpadu; Skema transparansi distribusi bantuan yang dapat diawasi publik; Pelibatan tokoh lokal dalam monitoring kebijakan agar kepatuhan sosial terjaga. Secara keseluruhan, penerapan perda memperlihatkan proses transisi dari intervensi fisik menuju tata kelola berbasis partisipasi dan keberlanjutan, meski belum sepenuhnya efektif.

Telaah Siyasah Syariyyah Terhadap Kebijakan Perda Takalar Nomor 3 Tahun 2023

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa perspektif siyasah syar'iyah, Perda Takalar No. 3 Tahun 2023 mengandung prinsip dasar masalah 'ammah (kemaslahatan umum). Regulasi ini tidak hanya dirancang untuk kepentingan

administratif, tetapi juga untuk mewujudkan nilai-nilai keadilan sosial, kebersihan, dan kesejahteraan.

Dasar normatif kebersihan sebagai bagian dari iman tercermin dalam hadis Rasulullah ﷺ yang diriwayatkan Muslim No. 223:

عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ

“Dari Abu Malik al-Asy’ari, Rasulullah SAW bersabda: Kebersihan adalah separuh dari iman.”

Hadis ini memberikan legitimasi moral bahwa menjaga kebersihan lingkungan adalah bentuk ibadah sosial. Dalam konteks perda, pembangunan sanitasi, drainase, dan pengelolaan sampah dapat dipandang sebagai penerapan nilai spiritual dalam kebijakan publik.

Selain itu, prinsip ‘adalah (keadilan distribusi) juga menjadi pijakan utama siyasah syar’iyyah. Hal ini sesuai dengan perintah Allah dalam QS. An-Nisa’ ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

Terjemahannya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil.”

Ayat ini menuntut agar kebijakan publik, termasuk pendistribusian bantuan sosial dan program rumah layak huni, dilakukan dengan prinsip amanah dan keadilan.

Hasil Observasi ini menunjukkan bahwa sebagian pelaksanaan perda belum sepenuhnya memenuhi prinsip ini karena data penerima manfaat masih bias dan tidak inklusif. Oleh karena itu, penerapan perda dalam kerangka siyasah syar’iyyah sebaiknya berbasis keadilan, kemaslahatan, dan partisipasi umat (syura) agar nilai religius tidak berhenti pada simbol, tetapi tertanam dalam tata kelola pemerintahan yang responsif.

Dapat disimpulkan bahwa Perda Takalar No. 3 Tahun 2023 secara normatif sudah sejalan dengan nilai-nilai Islam dalam menjaga kebersihan, kesejahteraan, dan keadilan sosial. Namun, efektivitasnya akan bergantung pada peneguhan aspek keadilan, pelibatan masyarakat, serta integrasi moral dan teknis dalam pelaksanaannya, agar kemaslahatan benar-benar tercapai bagi seluruh warga Desa Cikoang.

SIMPULAN

Hasil kesimpulan penelitian ini menjelaskan bahwa telaah siyasah syar’iyyah terhadap Perda Takalar Nomor 3 Tahun 2023 melalui studi lapangan di Desa Cikoang, secara substantif telah mencerminkan prinsip-prinsip dasar pemerintahan Islam yang berorientasi pada kemaslahatan umum (masalah ‘ammah), keadilan sosial (‘adalah), amanah, dan perlindungan terhadap lingkungan serta kesejahteraan masyarakat. Implementasi kebijakan penanganan kawasan kumuh melalui program

bedah rumah, pembangunan sanitasi, drainase, tanggul, dan pengendalian pembangunan di kawasan pesisir menunjukkan adanya ikhtiar pemerintah daerah dalam mewujudkan kehidupan masyarakat yang lebih layak, sehat, dan tertata, yang sejalan dengan nilai Islam bahwa kebersihan merupakan bagian dari iman.

Selain itu, keterlibatan tokoh agama dan tokoh masyarakat dalam mendorong partisipasi warga mencerminkan penerapan prinsip syura (musyawarah) dan penguatan tanggung jawab sosial dalam tata kelola pemerintahan. Namun demikian, hasil observasi juga menunjukkan bahwa penerapan perda belum sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan distributif dalam siyasah syar'iyah karena masih ditemukan ketidaktepatan data penerima bantuan, ketimpangan distribusi program, serta keterbatasan infrastruktur dan pendanaan yang menyebabkan sebagian masyarakat rentan belum memperoleh haknya secara optimal. Dengan demikian, efektivitas perda dalam perspektif siyasah syar'iyah tidak hanya diukur dari keberadaan regulasi dan pembangunan fisik semata, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut mampu diwujudkan secara adil, transparan, partisipatif, dan berkelanjutan sehingga benar-benar menghadirkan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat Desa Cikoang tanpa adanya eksklusi sosial maupun ketimpangan pelayanan publik.

DAFTAR RUJUKAN

- Basri, A. (2021). Syura dan Partisipasi Masyarakat dalam Siyasah Syar'iyah. *Jurnal Politik Islam*, 4(1), 55–70.
- Fitriani, M. I., Utoyo, B., & Persada, C. (2025). Kriteria Permukiman Berdasarkan Aspek Keberlanjutan di Kawasan Kumuh. *Jurnal Perencanaan Wilayah, Kota dan Permukiman*, 12(2), 45–58.
- Gaol, R. L. (2025). Pendekatan Strategis dalam Mengatasi Permasalahan Perumahan Kumuh di Kabupaten Muna. *Ranah Research*, 7(1), 101–115.
- Hasanuddin. (2024). Siyasah Syar'iyah dan Implementasi Kebijakan Sosial di Indonesia. *Jurnal Hukum Islam*, 9(2), 33–49.
- Herianja, B. O., Zaidir, & Wardi. (2024). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permukiman Kumuh Ditinjau dari Kriteria Kekumuhan Drainase. *Jurnal Talenta Sipil*, 5(3), 77–89.
- Huda, N. (2022). Masalah sebagai Landasan Kebijakan Publik dalam Perspektif Siyasah Syar'iyah. *Jurnal Studi Islam*, 8(1), 15–29.
- Iqbal, M. (2023). Prinsip Keadilan dalam Siyasah Syar'iyah dan Relevansinya terhadap Kebijakan Publik. *Jurnal Hukum Islam*, 7(2), 122–137.
- Jurusan Teknik ITS. (2021). Studi Kawasan Permukiman Kumuh Pedesaan Berbasis GIS di Desa Polewali dan Kabupaten Bulukumba. *Jurnal Teknik ITS*, 10(1), 11–20.
- Lahya, R. J., Harakan, A., & Mappamiring. (2024). Efektivitas Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Makassar. *Unismuh Journal*, 6(2), 55–70.
- Marwah, Latief, R., & Suhaeb, M. I. S. (2024). Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kelurahan Sumpang Binangae Kecamatan Barru Kabupaten Barru. *Urban and Regional Studies Journal*, 5(1), 88–103.

-
- Mukharomah, S., Aneta, A., & Isa, R. (2024). Implementasi Kebijakan Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh di Kota Gorontalo. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 11(2), 144-159.
- Muhammad, U. K., & Fadila, R. A. (2025). Aksi Kolektif: Penanganan Permukiman Kumuh dengan Kolaboratif di Kampung Pisang. *Journal of Urban and Regional Planning*, 9(1), 66-82.
- Rahmat, N. I., Luthfi, J., Supriyadi, J. S. A., & Johari, H. I. (2025). Analisis Permasalahan Permukiman Kumuh di Kota Mataram dengan Pendekatan DPSIR. *Jurnal Planoearth*, 4(2), 88-102.
- Ricky, M., Amrin, M. A., & Firdaus, M. A. (2024). Pengelolaan Permukiman Kumuh Menurut Perda Kota Banjarmasin No. 15 Tahun 2016. *Jurnal Lex Positivis*, 9(1), 33-47.
- Rosmansyah, M., & Suska, A. (2020). Implementasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Studi pada Pulau Kambing, Kabupaten Karimun). *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 5(2), 211-225.
- Salindri, F. F. (2023). Analisis Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Indonesia. *GEOSEE Journal*, 11(1), 21-35.
- Syamsidar. (2023). Strategi Pengendalian Kawasan Permukiman dalam Mendukung Perkembangan Wilayah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*, 8(2), 99-113.
- Zainuddin, A. (2020). Integrasi Nilai-Nilai Islam dalam Tata Kelola Pemerintahan Daerah. *Jurnal Politik Islam*, 6(1), 41-56.
- Syamsidar. (2023). Strategi Pengendalian Kawasan Permukiman dalam Mendukung Perkembangan Wilayah. *Jurnal Ekonomi Pembangunan STIE Muhammadiyah Palopo*.
- Muhammad, U. K., & Fadila, R. A. (2025). Aksi Kolektif: Penanganan Permukiman Kumuh dengan Kolaboratif di Kampung Pisang. *Journal of Urban and Regional Planning*.
- Jurusan Teknik ITS. (2021). Studi Kawasan Permukiman Kumuh Pedesaan Berbasis GIS di Desa Polewali dan Kabupaten Bulukumba. *Jurnal Teknik ITS*.
- Levina, E. Y., Kutuev, R. A., Balakhnina, L. V., Tumarov, K. B., Chudnovskiy, A. D., & Shagiev, B. V. (2016). The Structure of the Managerial System of Higher Education's Development. *International Journal Of Environmental & Science Education*, 11(15), 8143-8153.